

## PUTUSAN

Nomor 1 /Pdt.G/2024/PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara Ekonomi Syariah pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

xxxxxxxxxxxxxxxx yang berkantor di Jl. KH. Mas Mansyur No 122 RT 03 Dk Bejen Desa Bantul Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Pengurusnya bernama Andi Maryanto Bin Marjab Bintarja, pemilik KTP No xxxxxxxxxxxxxx, beralamat di Jl. KHA Dahlan No. 43 Badegan RT 10 Kalurahan Bantul Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, berdasarkan Surat Tugas Nomor 257/PENGURUS-BMT-PAS/XI/2023 Tanggal 14 November 2023, semula sebagai Penggugat, **sekarang sebagai Pemanding;**

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelahiran Bantul, 31 Januari 1979, Pekerjaan Wiraswasta, Pemilik KTP No. 3402013101790001, alamat : DK V Bayuran RT.003 Poncosari Srandakan Bantul, sebagai Tergugat I, **sekarang sebagai Terbanding I;**

xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelahiran Bantul, 30 November 1972, Pekerjaan buruh tani/perkebunan Tangga, Pemilik KTP No.: 3402013011720001 alamat: DK V Bayuran RT.003 Poncosari Srandakan Bantul, sebagai Tergugat II, **sekarang sebagai Terbanding II;**

xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelahiran Bantul, 04 Agustus 1985, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pemilik KTP No. 3402014408850001, alamat : DK V Bayuran RT.003 Poncosari Srandakan Bantul, sebagai turut Tergugat, **sekarang sebagai Turut Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl tanggal tanggal 31 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Robiul Akhir 1445 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 928/IJR/BMT-PAS/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor : 344/IJR/BMT-PAS/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan secara hukum Tergugat I telah melakukan perbuatan **wanprestasi**;
5. Menghukum Tergugat I untuk melakukan pembayaran sisa Rp242.700.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat II dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
7. Menyatakan gugatan Penggugat tentang pembayaran denda keterlambatan sebesar Rp39.900.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp11.900.000,00 (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang digabungkan ke dalam petitum angka 5 huruf a dan b, tidak dapat diterima;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Membebankan kepada Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Bahwa, pada saat sidang pembacaan putusan perkara tanggal 31 Oktober 2023 tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I tanpa hadirnya Tergugat II dan Turut Tergugat ;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat untuk selanjutnya disebut

Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl tanggal 14 Nopember 2023, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 22 Nopember 2023 ;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Oktober 2023 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Tinggi Tingkat Banding memberikan putusan sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan banding dari PEMOHON BANDING untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bantul tanggal 31 Oktober 2023, Nomor Perkara : 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl.

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PEMOHON BANDING yang sebelumnya PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan memutuskan bahwa Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo Nomor : 928/IJR/BMT-PAS/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 sah dan mengikat.
3. Menyatakan dan memutuskan bahwa Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo Nomor : 344/IJR/BMT-PAS/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 sah dan mengikat
4. Menyatakan secara hukum PARA TERMOHON BANDING yang sebelumnya PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan *wanprestasi*.
5. Menghukum PARA TERMOHON BANDING yang sebelumnya PARA TERGUGAT untuk melakukan pembayaran semua kewajiban akibat tidak dilakukan pembayaran sesuai perjanjian sebesar :
  - a. Perjanjian 1 = Rp. 345.700.000,-
  - b. Perjanjian 2 = Rp. 137.050.000,-
  - c. Ganti Rugi (*Ta'widh*) = Rp. 5.000.000,-

TOTAL KERUGIAN = Rp. 487.750.000,-

6. Menyatakan bahwa tersebut di bawah ini sah sebagai jaminan atas pelunasan utang-utang PARA TERMOHON BANDING yang sebelumnya PARA TERGUGAT kepada PEMOHON BANDING yang

sebelumnya PENGGUGAT dengan identitas sebidang tanah pekarangan beserta sertifikatnya terletak di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul, dengan identitas hak milik no 07562, Surat Ukur tanggal 13/12/2007, no. 04670/Poncosari/ 2007, Luas 526 m2, tertulis atas nama Fitri Antoro (30/11/1972).

7. Menyatakan bahwa obyek jaminan tersebut dalam Petitum angka 06 sah dilakukan penyitaan untuk keperluan eksekusi obyek jaminan sehingga dapat dilelang dan digunakan sepenuhnya untuk melunasi tuntutan PEMOHON BANDING yang sebelumnya PENGGUGAT senilai Rp. 487.750.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Apabila hasil lelang melebihi dari nilai tuntutan maka sisanya akan dikembalikan kepada pihak PARA TERMOHON BANDING yang sebelumnya PARA TERGUGAT. Dan sebaliknya, apabila hasil lelang kurang dari nilai tuntutan maka kekurangannya dibebankan kepada PARA TERMOHON BANDING yang sebelumnya PARA TERGUGAT.

8. Menyatakan TURUT TERMOHON BANDING yang sebelumnya TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.

9. Menghukum PARA TERMOHON BANDING yang sebelumnya PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Cq Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, memori banding tersebut telah diterima Panitera Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 21 Nopember 2023, memori banding tersebut telah diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 24 Nopember 2023;

Bahwa Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) tanggal 20 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.YK. dengan

Nota Dinas Panitera Nomor 1/PAN.PTA.W12-A/HK.05/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul dan tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Tergugat I/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Nopember 2023 dan Penggugat/Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bantul tanggal 31 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Robiul Akhir 1445 Hijriyah, permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 14 (empat belas) sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 (empat belas) hari dan diajukan melalui Pengadilan Agama yang memutus perkaranya berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, *jis.* Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), lagi pula telah dibayar biaya perkara banding, dengan demikian telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Perma Nomor 1 Tahun 2016, para Pembanding dan Terbanding telah mengikuti upaya damai melalui mediasi dengan mediator Choiru Romzana,SH.C.Me, akan tetapi tidak berhasil berdasarkan Laporan Mediator tanggal 26 September 2023. Oleh karena itu perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043 K/Sip/1972, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding dan sebagai *judex factie* atau peradilan ulangan yang pemeriksaannya meliputi fakta-fakta dan aspek-aspek

hukum dari suatu perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa perkara *a quo* dari awal yaitu dari surat gugatan, jawab-jawab, pembuktian, kesimpulan dan putusan pengadilan tingkat pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding

Menimbang, bahwa Pembanding adalah penyelenggara layanan Jasa Keuangan berdasarkan prinsip syariah sebagai (investor/shohibul maal) Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan Terbanding I dalam rangka melakukan fasilitas pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2021 TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengajukan Permohonan Pembiayaan, datang menghadap ke KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera. Berdasarkan isi permohonan pembiayaan tersebut PARA TERGUGAT meminta kepada PENGGUGAT untuk pelunasan pinjamannya di BRI;
2. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2021, PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) Nomor: 031/E/BMT-PAS/SP3/V/2021 Di KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera;
3. Bahwa PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT serta TURUT TERGUGAT telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo Nomor : 928/IJR/BMT-PAS/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021;
4. Bahwa PARA TERGUGAT sampai bulan Januari 2022 lalai melaksanakan Posita 01, sehingga kewajiban di BRI tidak dilakukan PELUNASAN.
5. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2022 TERGUGAT I dan TERGUGAT II kembali mengajukan Permohonan Pembiayaan, datang menghadap ke KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera. Berdasarkan isi permohonan pembiayaan tersebut PARA TERGUGAT meminta kepada PENGGUGAT untuk pelunasan di BRI;
6. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2022, PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan

Pembiayaan (SP3) Nomor: 254/E/BMT-PAS/SP3/II/2022 Di KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera;

7. Bahwa PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT serta TURUT TERGUGAT telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo Nomor : 344/IJR/BMT-PAS/II/2022 tanggal 24 Februari 2022;

8. Bahwa merujuk Posita 02 dan Posita 06, telah terjadi 2 (dua) perjanjian, yang kesepakatannya dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo Nomor : 928/IJR/BMT-PAS/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 dan Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo Nomor : 344/IJR/BMT-PAS/II/2022 tanggal 24 Februari 2022, telah ditandatangani oleh PENGGUGAT, PARA TERGUGAT, dan TURUT TERGUGAT;

9. Bahwa di dalam Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo Nomor: 928/IJR/BMT-PAS/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 tersebut di atas diterangkan dengan sebagai berikut :

a. Dalam Pasal 1, Pihak Pertama yakni PENGGUGAT memberikan pembiayaan sejumlah Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), sampai gugatan ini diajukan menyisakan kewajiban Pokok Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);

b. Dalam Pasal 2 angka 1, Pihak Kedua yakni PARA TERGUGAT akan melunasi pembiayaan tersebut dalam waktu 3 (tiga) bulan sehingga jatuh tempo 02 September 2021, dengan memberikan fee/ujroh sebesar Rp. 18.900.000,- (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

c. Dalam Pasal 2 angka 1, PARA TERGUGAT apabila melakukan *wanprestasi* maka bersedia menanggung denda keterlambatan sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) per bulan, sehingga sampai gugatan ini diajukan PARA TERGUGAT berkewajiban membayar denda selama 19 bulan x Rp. 2.100.000,- maka muncul tagihan denda sebesar Rp. 39.900.000,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

d. Dalam Pasal 2 angka 4, PARA TERGUGAT bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat *wanprestasi* yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT termasuk operasional penagihan, ganti rugi, termasuk kuasa BMT, dan biaya-biaya lainnya;

e. Dalam Pasal 2 angka 5, PARA TERGUGAT bersedia membayar ganti rugi operasional sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan sampai KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera menyatakan lunas jika pembiayaan telah jatuh tempo dan PARA TERGUGAT belum melunasi kewajiban. Sehingga sampai gugatan ini diajukan PARA TERGUGAT berkewajiban membayar ganti rugi operasional sebesar Rp. 95.800.000,- (sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);

f. Dalam Pasal 6 angka 1, untuk menjamin seluruh kewajiban hingga lunas, PARA TERGUGAT menyerahkan kepada PENGGUGAT jaminan berupa sebidang tanah pekarangan beserta sertifikatnya terletak di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul, dengan identitas hak milik no 07562, Surat Ukur tanggal 13/12/2007, no. 04670/Poncosari/ 2007, Luas 526 m2, tertulis atas nama Fitri Antoro (30/11/1972);

g. Dalam Pasal 6 angka 3, apabila PARA TERGUGAT tidak dapat memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*) dalam waktu yang telah ditentukan maka KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera berhak menjual seluruh barang jaminan baik secara di bawah tangan maupun pelelangan di muka umum, untuk dan atas nama permintaan KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera dan atas keikhlasan sendiri tanpa paksaan, dan uang hasil penjualan barang jaminan tersebut dipergunakan KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera untuk membayar/melunasi pembiayaan atau sisa pembiayaan;

h. Bahwa akibat *wanprestasi* PARA TERGUGAT maka PENGGUGAT mengalami kerugian materiil sebesar :

1) Sisa Pokok Pembiayaan	=	Rp. 210.000.000,-
2) Fee/Ujroh	=	Rp. 0,-
3) Denda Keterlambatan	=	Rp. 39.900.000,-
4) <u>Ganti Rugi Operasional</u>	=	Rp. <u>95.800.000,-</u> +
TOTAL	=	Rp. 345.700.000,-



10. Bahwa di dalam Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo Nomor: 344/IJR/BMT-PAS/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 tersebut di atas diterangkan dengan sebagai berikut :

- a. Dalam Pasal 1, Pihak Pertama yakni PENGGUGAT memberikan pembiayaan sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), sampai gugatan ini diajukan menyisakan kewajiban Pokok Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
- b. Dalam Pasal 2 angka 1, Pihak Kedua yakni PARA TERGUGAT akan melunasi pembiayaan tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sehingga jatuh tempo 24 Maret 2022 dengan memberikan fee/ujroh sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Dalam Pasal 2 angka 1, PARA TERGUGAT apabila melakukan *wanprestasi* maka bersedia menanggung denda keterlambatan sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, sehingga sampai gugatan ini diajukan PARA TERGUGAT berkewajiban membayar denda selama 14 bulan x Rp. 850.000,- maka muncul tagihan denda sebesar Rp. 11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- d. Dalam Pasal 2 angka 4, PARA TERGUGAT bersedia menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat *wanprestasi* yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT termasuk operasional penagihan, ganti rugi, termasuk kuasa BMT, dan biaya-biaya lainnya;
- e. Dalam Pasal 2 angka 5, PARA TERGUGAT bersedia membayar ganti rugi operasional sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan sampai KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera menyatakan lunas jika pembiayaan telah jatuh tempo dan PARA TERGUGAT belum melunasi kewajiban. Sehingga sampai gugatan ini diajukan PARA TERGUGAT berkewajiban membayar ganti rugi operasional sebesar Rp. 40.150.000,- (empat puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- f. Dalam Pasal 6 angka 1, untuk menjamin seluruh kewajiban hingga lunas, PARA TERGUGAT menyerahkan kepada PENGGUGAT jaminan berupa sebidang tanah pekarangan beserta sertifikatnya tertulis atas nama Fitri Antoro (30/11/1972), dengan identitas hak milik No.

07562, Surat Ukur tanggal 13/12/2017, No. 04670/Poncosari/2017, Luas 526 m2, terletak di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul;

g. Dalam Pasal 6 angka 3, apabila PARA TERGUGAT tidak dapat memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*) dalam waktu yang telah ditentukan maka KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera berhak menjual seluruh barang jaminan baik secara di bawah tangan maupun pelelangan di muka umum, untuk dan atas nama permintaan KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera dan atas keikhlasan sendiri tanpa paksaan, dan uang hasil penjualan barang jaminan tersebut dipergunakan KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera untuk membayar/melunasi pembiayaan atau sisa pembiayaan;

h. Bahwa akibat *wanprestasi* PARA TERGUGAT maka PENGGUGAT mengalami kerugian materiil sebesar :

1. Sisa Pokok Pembiayaan	=	Rp. 85.000.000,-
2. Fee/Ujroh	=	Rp. 0,-
3. Denda Keterlambatan	=	Rp. 11.900.000,-
4. <u>Ganti Rugi Operasional</u>	=	<u>Rp. 40.150.000,-</u> +
TOTAL	=	Rp. 137.050.000,-

11. Bahwa Jaminan dalam Posita 09 huruf f, dan Posita 10 huruf f, TURUT TERGUGAT telah mengetahui dan menyetujui, sehingga ikut memberikan tanda tangan dalam Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo Nomor : 928/IJR/BMT-PAS/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 dan Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo Nomor : 344/IJR/BMT-PAS/ II/2022 tanggal 24 Februari 2022;

12. Bahwa Jaminan dalam Posita 09 huruf f, dan Posita 10 huruf f, TURUT TERGUGAT telah membuat Pengikatan Jaminan dengan PENGGUGAT;

13. Bahwa PARA TERGUGAT sampai dengan gugatan ini diajukan oleh PENGGUGAT belum melunasi kewajibannya dalam dua perjanjian yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo Nomor : 928/IJR/BMT-PAS/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 dan Perjanjian

Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo Nomor : 344/IJR/BMT-PAS/II/2022 tanggal 24 Februari 2022;

14. Bahwa merujuk pada Posita 09 dan Posita 10, PARA TERGUGAT terbukti melakukan tindakan *wanprestasi*, dan PENGGUGAT telah memberikan somasi-somasi (peringatan) secara tertulis, dengan rincian :

a. 3 (tiga) kali Surat Peringatan untuk Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo Nomor : 928/IJR/BMT-PAS/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021;

1) Surat Peringatan I Nomor 218/E/BMT-PAS/IX/2021 tanggal 01 September 2021;

2) Surat Peringatan II Nomor 077/E/BMT-PAS/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021;

3) Surat Peringatan III Nomor 0187/E/BMT-PAS/II/2022 tanggal 03 Januari 2022;

b. 3 (tiga) kali Surat Peringatan untuk Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo Nomor : 344/IJR/BMT-PAS/II/2022 tanggal 24 Februari 2022;

1) Surat Peringatan I Nomor 0278/E/BMT-PAS/IV/2022 tanggal 01 April 2022;

2) Surat Peringatan II Nomor 218/E/BMT-PAS/V/2022 tanggal 01 Mei 2022;

3) Surat Peringatan III Nomor 223/E/BMT-PAS/VI/2022 tanggal 02 Juni 2022;

15. Bahwa PENGGUGAT selain memberikan surat peringatan tertulis juga telah melakukan upaya non litigasi lainnya berupa kunjungan-kunjungan silaturahmi, telepon, WhatsApp kepada PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT. Akan tetapi PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tetap tidak mau mengindahkan bahkan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian PARA TERGUGAT telah sengaja tidak beritikad baik untuk tidak memenuhi prestasinya. Maka cukup membuktikan bahwa PENGGUGAT telah melakukan upaya hukum yang patut dan layak sebelum diajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bantul;

16. Bahwa perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT mengakibatkan PENGGUGAT dirugikan tidak hanya kerugian materiil tapi juga immaterial. Sebab apabila uang tersebut dikelola di KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera maka PENGGUGAT akan mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu sudah sepantasnya apabila PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT;

17. Bahwa merujuk pada Posita 09 huruf d, Posita 10 huruf d, dan Posita 16 dengan dilandasi dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil sebagai *Ta'widh Akibat Wanprestasi (At-Takalif Al-Fi'liyyah An-Nasyi'ah 'An An-Nukul)*, dan Fatwa No. 43/DSN-MUI/III/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) maka KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera telah mengeluarkan biaya riil atas konsekuensi *wanprestasi* ini sebagai biaya penagihan yang telah dikeluarkan untuk upaya non litigasi seperti surat menyurat, telepon, WhatsApp, kunjungan ke rumah PARA TERGUGAT sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

18. Bahwa akibat *wanprestasi* PARA TERGUGAT maka PENGGUGAT atas Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo Nomor : 928/IJR/BMT-PAS/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 dan Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo Nomor : 344/IJR/BMT-PAS/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 mengalami kerugian materiil sebesar :

- a. Perjanjian Nomor : 928/IJR/BMT-PAS/VI/2021 = Rp. 345.700.000,-
- b. Perjanjian Nomor : 344/IJR/BMT-PAS/II/2022 = Rp. 137.050.000,-
- c. Ganti Rugi (*Ta'widh*) = Rp. 5.000.000,-
- TOTAL KERUGIAN = Rp. 487.750.000,-

19. Bahwa berdasarkan Pasal 7 angka 3 Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo Nomor : 928/IJR/BMT-PAS/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 dan Pasal 7 angka 3 Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo Nomor : 344/IJR/BMT-PAS/II/2022 tanggal 24 Februari 2022, apabila terjadi sengketa maka para pihak menempuh jalur hukum setempat yang membidangnya yakni di Pengadilan Agama Kabupaten Bantul. Bahwa perjanjian antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT adalah

Perjanjian Ijarah Multijasa yang merupakan perjanjian dalam lingkup ekonomi syari'ah karenanya sangat beralasan jika sengketa ekonomi syari'ah ini diajukan di Pengadilan Agama (*in casu* Pengadilan Agama Bantul), hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Perma No 14 Tahun 2016;

20. Bahwa Gugatan ini merupakan penggabungan dari 2 (dua) perjanjian atau akumulasi gugatan (*samenvoeging van vordering*) yang tidak diatur secara rinci dalam hukum positif dan juga tidak diatur dalam *Herzeine Inlandsch Reglement* ("HIR"), *Reglement Buiten Govesten* ("RBg"), dan *Reglement op de Rechsvordering* ("RV") sehingga perlu yurisprudensi;

21. Bahwa penggabungan gugatan ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MA-RI No.677.K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972, Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1971 tanggal 03 Desember 1974, dan Putusan MA-RI No. 880.K/Sip/1973 tanggal 06 Mei 1975;

22. Bahwa gugatan ini memenuhi syarat pokok penggabungan gugatan yaitu terdapat hubungan erat, untuk mewujudkan peradilan sederhana, serta menghindari putusan yang saling bertentangan;

23. Bahwa 2 (dua) perjanjian ini mempunyai hubungan erat yakni dilakukan oleh satu pihak yaitu PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT;

24. Bahwa dua perjanjian mempunyai hubungan hukum yakni dasar hukum yang sama yaitu perbuatan *wanprestasi* yang diatur normanya dalam Pasal 1243 KUH Perdata;

25. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan atas dasar bukti-bukti yang kuat dan otentik, mohon segala penetapan dan putusan dapatlah dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bijvoorraad*) meskipun PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT melakukan Verzet, Banding, maupun Kasasi;

26. Bahwa berdasarkan Posita 09 dan Posita 10 dengan didukung alat bukti kuat maka sudah sepantasnya PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

27. Bahwa kami memohon agar Hakim Pengadilan Agama Bantul berkenan menyatakan putusan Perkara *A Quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Bantul untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut :

#### **PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan memutuskan bahwa Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo Nomor : 928/IJR/BMT-PAS/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 sah dan mengikat.
3. Menyatakan dan memutuskan bahwa Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo Nomor : 344/IJR/BMT-PAS/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 sah dan mengikat.
4. Menyatakan secara hukum PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan *wanprestasi*.
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk melakukan pembayaran semua kewajiban akibat tidak dilakukan pembayaran sesuai perjanjian sebesar :

a. Perjanjian Nomor : 928/IJR/BMT-PAS/VI/2021	= Rp.	
		345.700.000,-
b. Perjanjian Nomor : 344/IJR/BMT-PAS/II/2022	= Rp.	
		137.050.000,-
c. Ganti Rugi ( <i>Ta'widh</i> )	= Rp.	
		5.000.000,-
TOTAL KERUGIAN	= Rp.	
		487.750.000,-

6. Menyatakan bahwa tersebut di bawah ini sah sebagai jaminan atas pelunasan utang-utang PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang disebutkan dalam petitum nomor 5 tersebut diatas dengan identitas sebidang tanah pekarangan beserta sertifikatnya tertulis atas nama Fitri Antoro (30/11/1972), dengan identitas hak milik No. 07562, Surat Ukur

tanggal 13/12/2017, No. 04670/Poncosari/2017, Luas 526 m2, terletak di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul.

7. Menyatakan bahwa obyek jaminan tersebut dalam Petitum angka 06 sah dilakukan penyitaan untuk keperluan eksekusi obyek jaminan sehingga dapat dilelang dan digunakan sepenuhnya untuk melunasi tuntutan PENGGUGAT senilai Rp. 487.750.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Apabila hasil lelang melebihi dari nilai tuntutan maka sisanya akan dikembalikan kepada pihak PARA TERGUGAT. Dan sebaliknya, apabila hasil lelang kurang dari nilai tuntutan maka kekurangannya dibebankan kepada PARA TERGUGAT.

8. Menyatakan TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.

9. Mengukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada PENGGUGAT setiap hari apabila PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak hari dibacakannya putusan.

10. Menyatakan putusan perkara didasarkan oleh bukti-bukti otentik sehingga dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT melakukan *Verzet*, banding maupun kasasi.

11. Menghukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## **SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang bahwa Tergugat I/Terbanding I membenarkan semua dalil yang diajukan Penggugat/Pembanding, sedangkan Tergugat II dan Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl tertanggal 29 Juni 2022 dan 5 Juli 2022 sedangkan tidak ternyata

ketidakhadiran Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 HIR dinyatakan bahwa “Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan bagi orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu”;

Menimbang, bahwa atas dasar pengakuan Terbanding I dan didukung oleh bukti tertulis P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 dan P.12, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding yang telah mempertimbangkan dan memberikan putusan dengan mengabulkan petitum gugatan Penggugat/Pembanding angka 2,3 dan 4 , oleh karenanya amar putusan pada angka tersebut patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding pada petitum 5 mohon agar menghukum PARA TERGUGAT untuk melakukan pembayaran semua kewajiban akibat tidak dilakukan pembayaran sesuai perjanjian sebesar :

a. Perjanjian Nomor	: 928/IJR/BMT-	= Rp.
PAS/VI/2021		345.700.000,-
b. Perjanjian Nomor	: 344/IJR/BMT-	= Rp.
PAS/II/2022		137.050.000,-
c. Ganti Rugi ( <i>Ta'widh</i> )		= Rp.
		5.000.000,-
TOTAL KERUGIAN		= Rp.
		487.750.000,-

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah memberikan pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo sebagaimana perjanjian Nomor 928/IJR/BMT-PAS/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 (Bukti P.3.1 dan P.4.1) dengan rincian pinjaman pokok sebesar Rp 210.000.000,- ( dua ratus sepuluh juta rupiah), fee/ujroh sebesar Rp 18.900.000,- (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan denda keterlambatan sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo Nomor : 344/IJR/BMT-PAS/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 (bukti P.3.2 dan P.4.2)



dengan perincian pinjaman pokok sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), fee/ujroh sebesar Rp 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan denda keterlambatan sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa pada perjanjian Nomor 928/IJR/BMT- PAS/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021, Tergugat I/Terbanding I telah membayar cicilan kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp 68.000.000,- dan terhadap perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo Nomor: 344/IJR/BMT-PAS/II/2022 tanggal 24 Februari 2022, Tergugat I/Terbanding I telah membayar cicilan kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3.1, P.3.2 dan P.5 bahwa pembayaran sebesar Rp 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) untuk perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo Nomor 928/IJR/BMT-PAS/ VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 dan Rp 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo Nomor : 344/IJR/BMT-PAS/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 tersebut merupakan pembayaran fee/ujroh sehingga tidak mengurangi pinjaman pokok yang berjumlah Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan pinjaman pokok Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa dalam pasal 2 angka 1 perjanjian Nomor 928/IJR/BMT-PAS/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021, apabila Para Tergugat melakukan *wanprestasi* maka bersedia menanggung denda keterlambatan sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) per bulan, sehingga sampai gugatan ini diajukan Para Tergugat berkewajiban membayar denda selama 19 bulan x Rp. 2.100.000,- = Rp. 39.900.000,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga berjumlah Rp 210.000.000 + Rp 39.900.000 = Rp 249.900.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pasal 2 angka 1 perjanjian Nomor : 344/IJR/BMT-PAS/II/2022 tanggal 24 Februari 2022, apabila Para Tergugat melakukan *wanprestasi* maka bersedia menanggung denda keterlambatan

sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, sehingga sampai gugatan ini diajukan Para Tergugat berkewajiban membayar denda selama 14 bulan x Rp. 850.000,- = Rp. 11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga berjumlah Rp 85.000.000 + Rp 11.900.000 = 96.900.000,- (sembilan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding agar Tergugat I/Terbanding dibebani biaya ganti rugi operasional sebesar Rp95.800.000,00 (sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan Rp40.150.000,00 (empat puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) serta ganti rugi (ta'widh) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan tentang gugatan ganti rugi operasional dan ganti Rugi (ta'widh), sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat I/Terbanding I harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat/pembanding sebagai berikut :

a. Perjanjian Nomor 928/IJR/BMT-PAS/VI/2021 = Rp 249.900.000,-

b. Perjanjian Nomor : 344/IJR/BMT-PAS/II/2022 = Rp 96.900.000,-

Jumlah = Rp346.800.000,-

(tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Petitem Penggugat/Pembanding pada angka 5 dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dengan dikabukannya sebagian petitum Penggugat/Pembanding, maka putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang Menghukum Tergugat I untuk melakukan pembayaran sisa Rp 242.700.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa pada petitum Penggugat/pembanding angka 6 (enam) bahwa tersebut di bawah ini sah sebagai jaminan atas pelunasan utang-utang PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang disebutkan dalam petitum nomor 5 tersebut diatas dengan identitas sebidang tanah pekarangan beserta sertifikatnya tertulis atas nama Fitri Antoro (30/11/1972), dengan identitas hak milik No. 07562, Surat Ukur tanggal 13/12/2017, No. 04670/Poncosari/2017, Luas 526 m2, terletak di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga apabila terjadi permasalahan menyangkut perjanjian tersebut, Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding harus berpedoman pada perjanjian yang telah dibuat, yakni: perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo Nomor 928/IJR/BMT-PAS/ VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 dengan perincian pinjaman pokok sebesar Rp 210.000.000,- ( dua ratus sepuluh juta rupiah), fee/ujroh sebesar Rp 18.900.000,- (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan denda keterlambatan sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo Nomor : 344/IJR/ BMT-PAS/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 dengan perincian pinjaman pokok sebesar Rp 85.000.000,- ( delapan puluh lima juta rupiah), fee/ujroh sebesar Rp 2.550.000,- (dua juta lima rtaus lima puluh ribu rupiah) dan denda keterlambatan sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jaminan berupa sebidang tanah pekarangan beserta sertifikatnya tertulis atas nama Fitri Antoro (30/11/1972), dengan identitas hak milik No. 07562, Surat Ukur tanggal 13/12/2017, No. 04670/Poncosari/2017, Luas 526 m2, terletak di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo Nomor 928/IJR/BMT-PAS/ VII/2021 tanggal 02 Juni 2021(bukti P.3.1) pasal 6 dan perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo Nomor : 344/IJR/ BMT-PAS/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 (Bukti P.3.2) pasal 6, terbukti bahwa bahwa Tergugat I/Terbanding I telah mengikatkan

diri pada ke dua surat perjanjian tersebut di atas dengan jaminan berupa sebidang tanah pekarangan beserta sertipikatnya tertulis atas nama Fitri Antoro (30/11/1972), dengan identitas hak milik No. 07562, Surat Ukur tanggal 13/12/2017, No. 04670/Poncosari/2017, Luas 526 m2, terletak di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka jaminan berupa sebidang tanah pekarangan beserta sertipikatnya tertulis atas nama Fitri Antoro (30/11/1972), dengan identitas hak milik No. 07562, Surat Ukur tanggal 13/12/2017, No. 04670/Poncosari/2017, Luas 526 m2, terletak di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul adalah sah sebagai jaminan atas hutang piutang sebagaimana perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo Nomor 928/IJR/BMT-PAS/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 dan perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Cash Tempo Nomor : 344/IJR/ BMT-PAS/II/2022 tanggal 24 Februari 2022, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama yang menolak jaminan berupa sebidang tanah pekarangan beserta sertipikatnya tertulis atas nama Fitri Antoro (30/11/1972), dengan identitas hak milik No. 07562, Surat Ukur tanggal 13/12/2017, No. 04670/Poncosari/2017, Luas 526 m2, terletak di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul tidak dapat dipertahan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat/Pembanding pada angka 8, 9, 10 dan 11, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama karena telah mempertibangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Gugatan penggugat/pembanding dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya, maka putusan pengadilan Agama Bantul 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl tanggal 31 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Robiul Akhir 1445 Hijriah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan dalam perkara ini adalah dibidang ekonomi syari'ah maka atas dasar ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada para Terbanding selaku pihak yang kalah;

Mengingat segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl tanggal 31 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Robiul Akhir 1445 Hijriah, dengan

#### **Mengadili Sendiri:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akad Pembiayaan *Ijarah Multijasa* Nomor 928/IJR/BMT-PAS/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan *Ijarah Multijasa* Nomor: 344/IJR/BMT-PAS/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan secara hukum Tergugat I telah melakukan perbuatan *wanprestasi*;
5. Menghukum Tergugat I untuk melakukan pembayaran sisa Rp346.800.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
6. Menyatakan obyek jaminan berupa sebidang tanah pekarangan beserta sertifikatnya tertulis atas nama Fitri Antoro (30/11/1972), dengan identitas hak milik No. 07562, Surat Ukur tanggal 13/12/2017, No. 04670/Poncosari/2017, Luas 526 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul adalah sah sebagai jaminan

untuk melunasi tuntutan penggugat sebesar Rp Rp346.800.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

7. Menghukum Tergugat II dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

9. Membebankan kepada Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Rusman Mallapi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Imam Mahdi, S.H., M.H dan Drs. KH. Taufiqurrohan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, tanggal 2 Januari 2024 Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Yk. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nur Ali Yaman, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

**Imam Mahdi,SH.MH**

**Drs. H. Rusman Mallapi, S.H., M.H.**

Ttd

**Drs. KH.Taufiqurrohan, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Nur Ali Yaman, S.H.I.**

**Rincian biaya perkara :**

- |    |              |               |
|----|--------------|---------------|
| 1. | Biaya Proses | Rp 130.000,00 |
| 2. | Redaksi      | Rp 10.000,00  |
| 3. | Meterai      | Rp 10.000,00  |
- 

Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Drs. Darmadi.